

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Setono

LAYANAN PENERBITAN SURAT PENGANTAR NIKAH

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW;
2. Fotokopi KK orang tua pemohon 2 Lembar;
3. Fotokopi KTP Pemohon dan Calon suami/istri 2 Lembar;
4. Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 3 Lembar;
5. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar;
6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 Lembar;
7. Fotokopi Surat Nikah orang tua calon pengantin wanita 2 Lembar;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir;
9. Fotokopi Surat Kematian bagi suami/ istri yang meninggal 2 Lembar;
10. Surat Boro Kawin pihak calon pengantin laki-laki;
11. Akta Cerai (bagi janda/duda cerai) asli dan fotokopi;
12. Akta/Surat Kematian (bagi janda/duda mati)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada P3N;
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Rekomendasi Nikah;
6. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Rekomendasi Nikah;
7. Petugas mendaftarkan Surat Pengantar Rekomendasi Nikah untuk diberikan nomor;
8. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah diserahkan kepada P3N untuk proses lebih lanjut

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Setono

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung
2. Pengaduan langsung